

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Ummu Kalsum¹, Ahmad Syafii², Randy Atma R. Massi³

^{1,2,3}UIN Datokarama Palu

Email: ummukalsumstjarungan@gmail.com

Abstract

Sexual violence continues to occur to this day, with the increasing cases of sexual violence against women becoming one of the topics frequently discussed and examined by society. Various efforts and studies have been conducted to address and reduce the number of sexual violence incidents against women. Sexual violence is increasingly alarming because it impacts the victims, making them feel threatened, humiliated, scared, ashamed, and so on. This research uses Normative Juridical research (normative legal research method) with a qualitative approach. Additionally, this research also employs a Legislative approach and a Comparative approach. The data collection technique is conducted through document/literature study, where the research objects are primary, secondary, and tertiary legal materials. All forms of sexual violence are subject to criminal penalties, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes has clearly regulated this issue. In Islamic law, the sanctions given are in the form of ta'zir punishment. Ta'zir punishment includes all penalties other than hudud and qisas, but the punishment may be more severe and encompass more than hudud and qisas. According to the Syafi'i School, the sanctions can include diyat (compensation) accompanied by mahar (mithil), as well the had zina for the perpetrator.

Keywords: Islamic Law, Positive Law; Sexual Violence Crimes.

A. PENDAHULUAN

Perempuan merupakan pihak yang rentan terhadap kekerasan. Bentuk pelecehan *Psikologis* dan fisik yang paling parah banyak perempuan yang mengalaminya. Kekerasan yang terjadi kepada perempuan merupakan satu dari sekian banyaknya pokok yang dibahas dan disoroti.¹

Menurut data yang disajikan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, yang diterbitkan setiap tahun dalam rangka menyambut peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 maret. CATAHU Komnas Perempuan diluncurkan pada tahun 2001. CATAHU Komnas Perempuan bertujuan untuk menunjukkan ilustrasi jumlah kasus kekerasan yang dialami wanita di Indonesia dan menggambarkan kemampuan kapasitas forum pelayanan bagi korbannya.²

Merujuk pada situs web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepanjang tahun 2023, terdapat 29.883 jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia yang mana 26.161 korbannya adalah perempuan.³ Yang dikompilasikan dari data yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan dan data kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga layanan yang dikelola oleh masyarakat sipil dan pemerintah daerah maupun pusat, Badan Peradilan Agama atau

¹ Muladi, Hak Asasi Manusia, *Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 32.

² <https://komnasperempuan.go.id/> (diakses pada 8 Maret 2024)

³ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (diakses pada 31 Desember 2023)

Badilag, rumah sakit, pengadilan, kepolisian dan juga lembaga lainnya.⁴

Ada beberapa faktor potensial Kekerasan ini terjadi, yaitu mencakup kesenjangan dalam hubungan kekuasaan dan Perspektif gender tentang ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁵

Dikutip dari *islam.nu.or.id*, Sebuah tindakan disebut sebagai kekerasan pada dasarnya adalah karena dalam tindakan tersebut menyimpan makna aniaya (*dhalim*). Apabila diksi “kekerasan” ini kita kaitkan dengan “seksual” sehingga membentuk frasa “kekerasan seksual”, sehingga yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua tindakan atau perilaku yang mengandung “unsur aniaya” yang berorientasi pada kasus seksual. Tentu definisi ini masih tergolong prematur, khususnya bila dikaitkan dengan syariat. Sebab masih memerlukan banyak perincian seta penjelasan.⁶ Penting memahami frasa “unsur aniaya” untuk membedakannya dengan “kasus perzinaan”, karena setiap kekerasan seksual terdapat unsur perzinaan. Namun, adakalanya kasus perzinaan kadang tidak masuk dalam bagian dari definisi kekerasan itu sendiri. Setiap perbuatan

⁴ Ibid

⁵ H Hartanto dan F A Praseida, ‘Refleksi Kekerasan Seksual Dan Pemaksaan Seksual Terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 20, 2 (2022), 278–96. (<http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/3280>).

⁶ Muhammad Syamsudin, *Kekerasan Seksual Dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual*, NuOnline, (2019). <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu> (diakses pada 3 September 2023)

aniaya, terlekat atau terdapat substansi makna pemaksaan (*ikrah*) didalamnya.⁷

Pada dasarnya yang dimaksud kekerasan seksual adalah karena keberadaan substansi *ikrah* atau “pemaksaan” dan berlaku “aniaya” atau *dhalim* terhadap korban kekerasan. Pelaku kekerasan disebut sebagai orang yang memaksa atau “*mukrih*”, sementara korban yang dipaksa disebut sebagai “*mukrah*”. Dengan adanya unsur aniayanya, maka korban kekerasan juga bisa disebut sebagai “*madhlûm*” (orang yang dianiaya). Untuk orang yang memaksa, dia bisa masuk ke dalam kategori pezina namun tidak bagi korbannya.⁸

Bukan hanya dalam hukum Islam saja, dalam hukum positif di Indonesia juga mengatur hal tersebut, sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁹ Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai perilaku yang mengakibatkan penganiayaan seksual, seperti membelai, menyentuh, mencium dan/atau melakukan perilaku lain yang tidak diinginkan oleh korban, memaksa korban untuk melihat pornografi, gurauan seksual, meremehkan dan melecehkan yang

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1.69, (2022), 5–24. (https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf).

mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, pemaksaan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban, dengan atau tanpa kekerasan fisik; pemaksaan korban untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan, penghinaan, atau cedera pada korban.¹⁰

Sebelum adanya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, aturan terkait kekerasan seksual sudah ada namun bisa dikatakan terbatas. sejumlah peraturan mengenai kekerasan seksual sebelum adanya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dirangkum oleh *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* dalam “*Booklet Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia Tahun 2021*”,¹¹ diantaranya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 1946 dan juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981.¹²

Dalam realitas yang ada, harus diakui bahwa pengungkapan kekerasan seksual terhadap perempuan

¹⁰ M. Anwar Fuadi, ‘Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi’, *PSIKOISLAMIKA: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8.2 (2011), 191–208 (<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553>).

¹¹ Gajimu.com, Tanya Jawab Seputar Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (2023). (<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dan-kekerasan/faq-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual>) (diakses pada 2 September 2023)

¹² Lia Hutasoit, *Deretan UU Yang Mengatur soal kekerasan Seksual Sebelum Ada UU TPKS*, (2022). <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/deretan-uu-yang-mengatur-soal-kekerasan-seksual-sebelum-ada-uu-tpks> (diakses pada 2 September 2023)

merupakan dilema, karena karakteristik kejahatan kekerasan seksual berbeda dengan kejahatan lainnya.¹³ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengaturan kekerasan seksual yang sering mengancam pelakunya adalah pencabulan dan persetubuhan. Kedua hal tersebut merupakan jenis perilaku yang sering digunakan penegak hukum untuk menjebak pelaku. Tapi apakah kekerasan seksual hanya mencakup tindakan ini? Nilai-nilai budaya yang berkembang yang muncul sebagai kejahatan adalah salah satu konsekuensi negatif dari kemajuan waktu.

Keberadaan hukum tidak hanya sekedar di atas kertas atau berupa peraturan, namun sebenarnya dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, khususnya bagi kehidupan masyarakat. Lebih khusus lagi pada orang yang merupakan subjek hukum utama yang mempunyai hak dan kewajiban.¹⁴ Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mendalami pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Di satu sisi, hukum positif adalah sistem hukum yang diberlakukan secara resmi oleh negara, sedangkan di sisi lain, hukum Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam.

¹³ Zulham Adamy Siregar, Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Realitas Dan Hukum*, XIV.1 (2020), 3–4.

¹⁴ Randy Atma R Massi, *Urgensi Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*, Bilancia, 13, 1 (2019), 73.

Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas bagaimana tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Adapun mengenai hukum positif hanya dibatasi pada Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan seksual. Sedangkan mengenai hukum Islam dibatasi pada pandangan Fikih Mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁵ Sesuai karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode *Library Research* (kajian kepustakaan). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Perbandingan. Yang mana sumber datanya berasal dari data primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut berupa kitab-kitab, buku-buku, ataupun literatur lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pidana berdasarkan Hukum Positif

Kekerasan seksual bukanlah fenomena baru, tindakan ini telah ada sejak lama dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan

¹⁵ Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13-14.

dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korbannya yang berorientasi pada seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan yang melanggar kesusilaan dan sangat merugikan bagi siapa saja yang menjadi objek seksualitas pelaku kekerasan seksual karena mereka hanya dapat melampiaskan hasrat seksual mereka tanpa mempertimbangkan masa depan korban, termasuk tanggung jawab sosial yang akan ditanggung korban dalam keluarga dan masyarakat.¹⁶

Di Indonesia, ada beberapa produk hukum, seperti Pasal 284 KUHP tentang pelecehan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin, Pasal 285 tentang perkosaan, dan Pasal 283 tentang membujuk orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul. BAB XIV Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga membahas kekerasan seksual jenis pencabulan, dimulai dari pasal 289-296 KUHP, yang dianggap sebagai kejahatan kesusilaan.¹⁷

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, pasal 5 huruf (a), (b), dan (c) sampai pasal 14, kemudian ditambah dengan pasal 18 apabila pelaku adalah korporasi, atau kelompok. Dengan demikian, undang-undang ini mengatur berbagai jenis pelanggaran kekerasan seksual, di mana pelaku dapat dikenakan hukuman

¹⁶ Helwin Nurfauziyah, *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Sexual Harresment Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif*, (Skripsi Tidak diterbitkan, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri, 2023), 96

¹⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id> (diakses pada 1 Mei 2024)

penjara atau denda tergantung pada jenis kekerasan seksual yang mereka lakukan sebagaimana telah dipaparkan pada BAB sebelumnya mengenai sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurut pasal-pasal di atas, tindak pidana kekerasan seksual dibagi menjadi tiga tingkat berdasarkan seberapa tinggi atau rendah sanksi yang diberikan.

1. Tingkat pertama

Kekerasan seksual secara fisik—seperti pelecehan seksual secara fisik dengan menggunakan kekerasan atau ancaman—merupakan pelanggaran dengan sanksi paling berat karena pelaku dikenai pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Jika dilihat pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 mencakup hal-hal berikut: Pasal 8 mengatur pemaksaan kontrasepsi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pasal 9 mengenai pemaksaan sterilisasi dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00, pada Ayat (1) Pasal 10 tentang pemaksaan perkawinan mengakibatkan hukuman penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah.), pasal 11 huruf c penyiksaan seksual dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pasal 12 Eksploitasi seksual dengan pidana penjara paling lama 15 tahun

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pasal 13 mengenai perbudakan seksual ketentuan sanksinya sama dengan pasal 12, pasal 14 Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp200.000.000,00 sanksi ini akan berbeda sesuai motif dari pelaku.

2. Tingkatan kedua

Termasuk pelecehan seksual secara fisik (tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan) dan pelecehan seksual secara visual. Pelanggaran jenis ini memiliki tingkat sanksi menengah karena pelaku tidak menggunakan kekerasan, seperti meraba payudara atau anggota tubuh sensitif lainnya seperti kemaluan, serta mempertontonkan alat kelaminnya secara visual dan menunjukkan tindakan seksual di depan umum yang dapat dianggap sebagai pelanggaran yang dijatuhi pasal 281 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah).

3. Tingkat ketiga

Tingkat kekerasan seksual paling rendah, berdasarkan perbuatan pelaku dan konsekuensi yang dianggap sangat ringan jika dibandingkan dengan pasal-pasal sebelumnya, karena perbuatan pelaku ini secara verbal atau berupa ucapan, biasanya disebut sebagai *catcalling*, *bodyshaming*, dan juga rayuan-rayuan bernada seksual dengan korban yang mayoritas perempuan. Kekerasan seksual ini termasuk dalam kategori

penghinaan ringan dan dikenai pasal 315, yang menetapkan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah). Selain itu, pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menetapkan hukuman penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan unsur-unsur pembedaan yang telah dijelaskan di atas, pelanggaran kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori tingkat kedua, yaitu pelanggaran yang dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum dan menimbulkan rasa malu pada korban, dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan di atas. Namun, terdapat unsur pemberatan seperti yang dijelaskan pada tingkat pertama, dan sanksi pidana yang lebih berat jika pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban. Selain itu, jika pelaku melakukan kekerasan seksual secara verbal yang dianggap sebagai candaan tetapi menimbulkan perasaan tidak nyaman pada korban, korban dapat melaporkan kekerasan tersebut sebagai tindakan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif jika ternyata pelaku kekerasan seksual tersebut mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan, Menurut pasal 44 ayat (1) KUHP, dan seperti yang tercantum dalam pasal 45, 46, 47 KUHP, aturan khusus orang yang belum dewasa, jika pelaku ternyata menderita gangguan kejiwaan atau masih dibawah

umur maka tindakan tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana karena alasan-alasan tertentu yang mengacu pada pasal-pasal diatas. Namun, Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak di bawah umur dapat dituntut berdasarkan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. dengan syarat anak tersebut berusia 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan pelanggaran yang mengharuskan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.¹⁸

2. Sistem Pidanaan berdasarkan Hukum Islam

Menurut hukum Islam, kekerasan seksual merupakan pelanggaran yang keji dan melanggar syari'at Islam dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksualnya dan berpotensi merugikan si korban. Meskipun al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan pembagian atau jenis kekerasan seksual secara rinci, seperti pencabulan atau pelecehan, maka dianalogikan dengan perbuatan mendekati zina (*qurb az-zina*), kekerasan seksual dalam Islam termasuk dalam perbuatan mendekati zina bahkan sampai pada perbuatan itu sendiri.

Pemberian hukuman pelaku kekerasan seksual dalam hukum Islam harus benar-benar memahami kekerasan tersebut. Beberapa tindakan dikenal sebagai kekerasan seksual jika memiliki makna aniaya atau *dzalim*. Segala sesuatu yang memiliki elemen “aniaya” dan berorientasi pada seksual

¹⁸ <https://pn.palopo.go.id> (diakses pada 20 Juli 2024)

dianggap sebagai kekerasan seksual karena kata “kekerasan seksual” diciptakan ketika kata “kekerasan” dihubungkan dengan “seksual”.

Pada dasarnya, kekerasan seksual terjadi karena *ikrah* (pemaksaan) dan *aniaya* (*dzalim*) terhadap korban. Pelaku dianggap sebagai orang yang memaksa (*mukrih*), sedangkan korban dianggap sebagai orang yang dipaksa (*mukrah*). Korban dapat disebut sebagai *madhlum* (orang yang dianiaya).

Dalam hukum Islam, tujuan utama penjatuhan hukuman adalah *al-islah wat-tahzid* dan *ar-rad'u waz-zajru*.¹⁹ Yakni untuk mencegah dan pengajaran serta pendidikan. Pencegahan ini dimaksudkan untuk mencegah pelaku untuk melakukan hal yang sama lagi dan juga untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Tujuan penjatuhan hukuman ini menurut hukum Islam adalah untuk membangun masyarakat yang baik yang saling menghormati dan menyayangi satu sama lain dengan menyadari hak dan kewajiban masing-masing.

Setiap aspek kehidupan manusia telah diatur oleh hukum Islam dalam upaya mencapai *mashlahah al-mursalah*. Karena istilah kekerasan seksual tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Hadits, hukum Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas tentang sanksi dan hukuman yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam syari'at Islam, segala perbuatan yang belum memiliki hukum pasti akan diputuskan

¹⁹ A. Hanafi, *Asas-asas hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 279.

oleh para ulama dengan mengacu pada al-Qur'an dan Hadits. Produk hukum ini dapat berupa *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadits, tetapi diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan jahat atau pelanggaran tertentu yang tidak memiliki sanksi hukum.²⁰

Oleh karena itu, hakim atau penguasa yang berwenang dalam menangani kasus tersebut akan bertanggung jawab untuk menghukum pelaku kekerasan seksual. Jika terjadi kekerasan diluar pernikahan yang sah, maka tindakan tersebut akan dikenai hukuman had dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan zina. Tujuan sanksi ini dalam hukum pidana Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menegakkan keadilan.²¹

Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk melakukan perbuatan zina. Menurut tafsir Jami'u al-Bayan li Ayi al-Qur'an, At-Thabary mengemukakan: maka dari itu, melakukan zina ini dianggap sebagai fahisyah (tabu). Salah satu contoh dari perbuatan ini adalah pandangan yang berkonotasi seksual seolah-olah menelanjangi sesama jenis atau lawan jenisnya, baik di ruang publik maupun privat, dan berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Selain itu, sentuhan-sentuhan yang mengandung unsur fahisyah

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), 5483

²¹ Muhammad A.S Gilalom, "Penguatan Sanksi Pidana dalam Sistem Pelaksanaan Pidanaan Menurut KUHP", *Jurnal Lex Crime*, vol.6, no.1, 2017, 154-155.

(tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan di tempat umum.²²

Hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa untuk tindakan kekerasan seksual ini bervariasi dan beragam. Oleh karena itu, jarimah ta'zir berbeda dari jarimah hudud dan qisas karena jarimah ta'zir berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, jarimah ta'zir memungkinkan para hakim untuk berijtihad dalam memutuskan suatu kasus dan menentukan hukuman apa yang harus diberikan kepada pelaku sesuai dengan jenis hukuman dan kondisi pelaku.

Jika melihat pada pembahasan BAB sebelumnya, Imam Syafi'i mengemukakan hukuman atau sanksi tindak pidana kekerasan seksual khususnya kasus pemerkosaan maka pelaku dikenai *diyat* atau ganti rugi disertai mahar kepada si korban. Dikutip dari penelitian oleh Rio Walit Setyawan mahar yang dimaksud ialah mahar *mitsil* yakni *mahar yang nominalnya ditentukan oleh besaran mahar keluarga pihak perempuan*.²³ Bukan hanya itu sanksi *had zina* juga ditetapkan untuknya, menurut Imam Syafi'i bahwa *had zina* merupakan sesuatu hak

²² Muhammad A.S Gilalom, "Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pidanaan Hukum menurut KUHP",.....158

²³ Rio Walit Setyawan, Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Perempuan Disabilitas Perspektif Islam,... 24

yang dimiliki oleh Allah, sedangkan pembayaran mahar merupakan hak yang dipunyai oleh manusia.²⁴

3. Analisis Perbandingan

a. Persamaan dari Kedua Hukum

Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang tindak pidana kekerasan seksual pada aspek pidananya, dimana dalam hukum Islam maupun hukum Positif dikatakan sebagai kekerasan seksual apabila terdapat unsur melawan hukum, unsur pemaksaan dan aniaya, yang berorientasi pada seksual. Dan juga, jika antara hukum Islam dengan KUHP, mengenai sanksi pidana sama-sama mempunyai ketidakjelasan dalam mencari ketentuan hukumnya. Namun demikian, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur kekerasan seksual di Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur semua jenis kekerasan seksual. Dan diharapkan bahwa hukuman yang terkait dengan kasus kekerasan seksual akan dilakukan dengan benar, sehingga pelaku dapat dihukum dan korban dapat mendapatkan keadilan.

b. Perbedaan dari Kedua Hukum

Perbedaan yang ada di antara hukum positif (UU Nomor 12 Tahun 2022) dan hukum Islam (Mazhab Syafi'i) tentang cara menjatuhkan hukuman pada pelaku kekerasan seksual menunjukkan bahwa hukuman diberikan secara bertingkat

²⁴ Akmal dan Nairazi AZ, "Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa (Perspektif Fiqh Kontempore)", 6, 2017, 118.

dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini disebabkan fakta bahwa klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada seberapa keras atau ringan hukuman yang diberikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal 8, pasal 9, pasal 10 ayat (1), pasal 11 huruf c, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 merupakan sanksi yang paling berat. Pelecehan seksual fisik atau nonfisik serta ancaman kekerasan dari pelaku merupakan komponen tindak pidana kekerasan seksual ini. Dalam situasi di mana tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, pelecehan fisik atau visual ini termasuk dalam kategori sanksi menengah, seperti yang dinyatakan dalam pasal 281 KUHP dan pasal 6 huruf a dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022.. Selain itu, pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal atau biasa disebut pelecehan seksual secara nonfisik, yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual paling ringan dengan ancaman hukuman denda atau penjara paling singkat.

Sementara *ta'zir*, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam hukum Islam, diputuskan oleh seorang hakim atau penguasa berdasarkan *nash* al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama. Hukuman *ta'zir* dapat lebih berat daripada hukuman *hudud* dan *qishas* karena ia mencakup semua hukuman. dikarenakan penerapan sanksi berdampak pada korban dan akan

memengaruhi tujuan penerapan sanksi, yaitu membalas pelanggaran seseorang dan melindungi hak-hak korban. Adapun, Mazhab Syafi'i menjelaskan secara khusus sanksi bagi pelaku pemerkosaan yakni berupa *diyat* (ganti rugi) disertai mahar, dan sanksi *had* zina dikenakan pada pelaku.

Dalam hal ini, penulis kurang setuju dengan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pada pasal 5. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, sanksi yang diatur dalam pasal ini tidak sebanding dengan efek yang akan ditanggung oleh korban dalam kasus kekerasan seksual tingkat rendah atau paling ringan, seperti pelecehan seksual secara nonfisik. Walaupun dampak dan konsekuensi yang akan ditanggung oleh korban ini berbeda-beda untuk setiap individu, korban akan mengalami beban psikologis yang signifikan. Selain itu, tindakan pelaku akan menyebabkan trauma yang akan berlangsung seumur hidup, yang mungkin akan sangat mempengaruhi dan berdampak pada korban di masa depan.

Di sisi lain, penulis sangat berterima kasih kepada pemerintah karena Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini telah disahkan dan diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini diharapkan akan menjadi acuan hukum dalam melindungi hak korban dan menjadi acuan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual

dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual dan menciptakan undang-undang yang melindungi hak korban.

C. KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas, yaitu:

1. Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia memiliki banyak jenis tindakannya baik didalam hukum positif maupun hukum Islam. Adapun bentuk atau jenisnya meliputi pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, pemaksaan pelacuran, kekerasan seksual berbasis elektronik, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, dan lain-lain. Tindakan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagaimana sudah tercantum mulai dari pasal 5 sampai dengan pasal 14, tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam KUHP. Dalam hukum Islam kekerasan seksual yakni aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina seperti yang telah disebutkan diatas terkait bentuk atau jenis-jenis kekerasan seksual.
2. Selain itu antara hukum Islam khususnya pendapat Mazhab Syafi'i dengan hukum Positif pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sanksi diberikan secara bertingkat berdasarkan jenis atau bentuk tindakan yang dilakukan pelaku. Dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sanksinya telah dijelaskan mulai dari pasal 5, pasal 6, sampai pasal 14. Dengan pidana penjara mulai dari paling rendah 9 bulan dengan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai paling tinggi pidana penjara 15 (lima belas) tahun dengan denda Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam pidananya menggunakan hukuman ta'zir, yakni hukuman selain *hudud* dan *qisas*. Hukuman ini akan diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa yang berhak menentukan hukumannya. Dalam hukum Islam khususnya Mazhab Syafi'i kasus seperti perkosaan sanksi yang diberikan berupa diyat (ganti rugi) disertai mahar, dan juga dikenai *had* zina bagi pelakunya.

REFERENSI

- Akmal, and Nairazi AZ. (2021). "Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa (Perspektif Fiqh Kontemporer)." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5 (2): 110–29.
<https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2799>.

- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar. (2020). *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Realitas Dan Hukum XIV* (1): 3–4.
- Fuadi, M. Anwar. (2011). “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi.” *PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 8 (2): 191–208. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553>.
- Gajimu.com, (2023). Tanya Jawab Seputar Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dan-kekerasan/faq-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual>) (diakses pada 2 September 2023)
- Gilalom, Muhammad A.S. (2017). “Penguatan Sanksi Pidana dalam Sistem Pelaksanaan Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Lex Crime*, vol.6, no.1, 154-155.
- Hanafi, A. (1967). *Asas-asas hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hartanto, H, and F A Praseida. (2022). “Refleksi Kekerasan Seksual Dan Pemaksaan Seksual Terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20 (2): 278–96. <http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/3280>.

<http://e-journal.uajy.ac.id> (diakses pada 1 Mei 2024)

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (diakses pada 31 Desember 2023)

<https://komnasperempuan.go.id/> (diakses pada 8 Maret 2024)

<https://pn.palopo.go.id> (diakses pada 20 Juli 2024)

Hutasoit, Lia. (2022). *Deretan UU Yang Mengatur soal kekerasan Seksual Sebelum Ada UU TPKS*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/deretan-uu-yang-mengatur-soal-kekerasan-seksual-sebelum-ada-uu-tpks> (diakses pada 2 September 2023)

Kementrian Agama RI, (2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Qur'an dan Terjemahannya, 227

Kementrian Agama RI, (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Qur'an dan Terjemahannya, 282.

Massi, Randy Atma R. (2019). *Urgensi Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*, *Bilancia*, 13, 1, 73.

Muhammad Syamsudin, (2019). *Kekerasan Seksual Dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual*, NuOnline. <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu> (diakses pada 3 September 2023)

Muladi, (2005). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama

- Nurfauziyah, Helwin. (2023). *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Sexual Harresment Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif*, (Skripsi Tidak diterbitkan, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri, 96
- Setyawan, Rio Walit. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Perempuan Disabilitas Perspektif Islam (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jepara Nomor 24/Pid.B/2019/PN Jpa)*, Undergraduate Thesis: IAIN Kudus,19.
- Soerjono dan Sri Mamudji, (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Cet. I, Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1 (69): 5–24. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf.
- Zuhaili, Wahbah. (1997). *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr.